

ANTISIPASI PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KOLEKSI *E-BOOK* PADA PERPUSTAKAAN DIGITAL SMA NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG BERBASIS WEBSITE *FLIPHTML5*

Abstrak - Antisipasi pelanggaran hak cipta terhadap koleksi *e-book* perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung berbasis website *fliphtml5*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara mengantisipasi yang dilakukan agar tidak melanggar hak cipta dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan digital melalui website *fliphtml5* di perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil studi mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta, perlu memastikan bahwa koleksi *e-book* yang didapatkan melalui website yang kredibilitas dan terhindar dari pelanggaran hak cipta. Kemudian, dengan meningkatkan fitur pada *fliphtml5* dapat memperbanyak koleksi *e-book* dan peningkatan fitur tersebut, membuat daya tarik bagi yang ingin menggunakan maupun mengelolanya. Menerapkan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5* dengan pedoman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, akan membuat perpustakaan digital tersebut terhindar dari permasalahan pelanggaran hak cipta, serta menimbulkan rasa hormat kepada pencipta karya dan pihak penerbit. Selain itu, terdapat faktor penghambat dalam penerapan perpustakaan digital seperti, koleksi *ebook* yang sedikit, terdapat iklan, keamanan yang tidak terjamin, dan kapasitas terbatas dalam pengunggahan *e-book*..

Kata Kunci: Hak Cipta, *E-book*, Perpustakaan Digital, *Fliphtml5*, dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

Abstract. - *Anticipate copyright infringement against the digital library e-book collection of SMA Negeri 1 Bandar Lampung based on the fliphtml5 website. The purpose of this study is to find out how to anticipate what is done so as not to violate copyright in the management and utilization of digital libraries through the fliphtml5 website in the digital library of SMA Negeri 1 Bandar Lampung. This research uses a qualitative approach, using data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study revealed that to anticipate copyright infringement, it is necessary to ensure that the e-book collection obtained through the website is credible and avoids copyright infringement. Then, by improving the features on fliphtml5 can expand the collection of e-books and improve those features, making an attraction for those who want to use as well as manage them. Implementing a digital library based on a fliphtml5 website with the guidelines of Law Number 28 of 2014, will make the digital library avoid copyright infringement problems, as well as cause respect for the creator of the work and the publisher. In addition, there are inhibiting factors in the implementation of digital libraries such as, a small collection of ebooks, there are advertisements, unsecured security, and limited capacity in uploading e-books.*

Keywords: Copyright, *E-book*, Digital Library, *Fliphtml5*, and SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

Zalffa Risky Arantra¹ Arnila Purnamayanti² Andi Windah³

¹²³Universitas Lampung

(Program Studi D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,)

E-mail koresponden*: ¹arnilapurnamayanti@gmail.com.

Diterima: 6 Juli 2023

Direvisi: 7 September 2023

Disetujui: 21 September 2023

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang secara umum sering didengar dengan sebutan HKI merupakan istilah asing yaitu *Intellectual Property Right*. Berkembang dari munculnya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu sendiri. Menurut David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang murni berasal dari pemikiran manusia, yaitu hak yang dihasilkan dari segi kreatifitas yang merupakan kapasitas berpikir manusia dalam mengekspresikan bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi (M Djumhana, 2003: 16).

Namun saat ini, HKI telah diubah menjadi KI sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo tentang Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut, setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah.

Pengetahuan perihal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yakni perihal hak atas kekayaan yang timbul maupun lahir dari kemampuan pemikiran manusia. HKI dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari paten (*Patent*), Merk (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*).

Persoalan mengenai HKI saat ini menjadi tujuan penelitian dan sorotan yang mendapat perhatian dari berbagai pihak. HKI sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional (Sri Dwi Rezki, 2009). HKI tidak bersangkutan dengan hukum saja akan tetapi melekat dengan masalah perdagangan, ekonomi dan pengembangan teknologi serta menjadi tumpuan bagi usaha untuk memajukan kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Permasalahan yang muncul dan sering dihadapi negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia yaitu persoalan perlindungan dan kepastian hukum. Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah melakukan upaya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan salah satunya adalah hak cipta melakukan perubahan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Mengenai maksud perlindungan hukum dalam upaya perlindungan hak cipta yaitu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi sekaligus menumbuhkan kembangkan kreatifitas pencipta di dalam menciptakan dan menjamin perlindungan karya cipta seseorang terutama dalam bentuk pelanggaran atas karya cipta. Hukum mengakui bahwa hak cipta lahir sejak ciptaan selesai diwujudkan. Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Rosidi, 2002: 2)

Inti dari permasalahan ini terkait dengan norma yang menekankan bahwa ide tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Di sisi lain yang berhak memperoleh perlindungan hukum adalah ekspresi dalam bentuk akhir dari ciptaan. Artinya adalah gagasan untuk pengakuan dan

perlindungan hukum harus diwujudkan atau direpresentasikan dalam karya nyata sesuai dengan bentuk dan sifat ciptaan. Yang perlu ditekankan bahwa ide harus bersifat asli atau orisinal sehingga memberi ciri khas ciptaan. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, hukum akan menganggapnya sebagai pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum bagi pencipta adalah upaya untuk memajukan di bidang karya cipta dengan memberikan peningkatan kreatifitas pencipta. Mieke Komar Kantaadmaja (2008: 40) menyatakan bahwa “Sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum hak cipta yaitu untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa hukum yang dapat merugikan pencipta”.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 berlaku memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, tetapi pada kenyataannya ada banyak pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak cipta ini dapat dituntut atas perbuatannya (Hasibuan, 2008: 23).

E-book juga merupakan ciptaan yang harus dilindungi karena merupakan wujud adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku yang tiap-tiap memiliki hak cipta tersendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan bahwa: Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Tidak seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002), UUHC 2014 menekankan bahwa pemberian hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan pengadaptasian atas karya ciptannya dan orang lain yang hendak melakukan pengadaptasian atas ciptaan tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta (Amrikasari, 2015).

Terkait pemaparan di atas terkait pelanggaran hak cipta, terdapat koleksi *e-book* pada perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung berbasis website *fliphtml5* yang berdomain *bit.ly/digitallibrary-smansabdl* terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta karena masih terdapat koleksinya terutama novel yang diperoleh melalui website ilegal yang keintegritasannya diragui. Karena sebagai faktor dalam menunjang proses kegiatan belajar-mengajar seharusnya pihak perpustakaan dapat memberikan koleksi *e-book* yang sudah jelas asal-usulnya, terlepas sedang melakukan penerapan perpustakaan digital hendaknya mencari koleksi *e-book* yang dapat diunggah lagi melalui website yang memiliki kredibilitas dan aman di mata hukum, seperti melakukan pencarian *e-book* melalui *buku.kemendikbud.go.id*.

Berdasarkan kondisi di lapangan, upaya baik yang dilakukan pihak perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung dalam upaya menerapkan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5* dengan domain *bit.ly/digitallibrary-smansabdl* perlu diapresiasi dalam langkah menuju perpustakaan sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai koleksi yang sudah dipublikasikan, dengan menata ulang kembali koleksi *e-book* agar terhindar dari pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta maupun pihak terkait dalam mempublikasikan koleksi tersebut.

Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus mengenai pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dikarenakan adanya perbanyakan serta pengumuman hak cipta tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan perlindungan karya-karya cipta tersebut terhadap pelanggaran hak cipta yaitu perbanyakan serta pengumuman hak cipta tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta.

Berlandaskan uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan antisipasi terhadap koleksi *e-book* pada perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah sesuai dan tidak melanggar sesuai dengan aturan terkait Hak Cipta pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

METODE

Menurut Creswell (2008; 20) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Kemudian saya menanyakan perihal *e-book* kepada saudara Ni Wayan Arta Pertiwi, S.H. Apakah *e-book* memiliki kedudukan yang sama dengan buku tercetak perihal perlindungan UUHC. Beliau menyampaikan bahwa, letak kedudukannya sama dikarenakan *e-book* merupakan bentuk adaptasi dari buku tercetak namun saat ini untuk perlindungan hak cipta pada *e-book* belum ketat seperti perlindungan pada buku tercetak dan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar pelanggaran hak cipta bisa berkurang.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk memberikan penjelasan namun tidak dalam bentuk statistik atau hitungan, dan secara umum dapat dikaitkan secara luas dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5* pada perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, merupakan bentuk inovasi sesuai dengan perkembangan zaman agar perpustakaan tetap eksis dan dapat bermanfaat bagi peserta didik di manapun mereka berada tanpa harus berkunjung ke perpustakaan secara langsung.

Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta Pada Perpustakaan Digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung

Pasal 26 huruf b dan c yang berbunyi bahwa ‘penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan’ dan ‘penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar’. Berdasarkan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak memiliki permasalahan perihal pelanggaran hak cipta, apabila tujuan kepentingannya untuk pendidikan, bahan ajar, ilmu pengetahuan dan penelitian. Selain itu pada pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu:

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan hal tersebut, tidak serta-merta memaklumi bahwasanya segala jenis *e-book* yang diperoleh untuk kemudian dipublikasikan kembali berasal dari website yang tidak memiliki kredibilitas atau ketidakjelasan asal-usul dari *e-book* yang diperoleh. Oleh sebab itu, untuk

penerapan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5* pada perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung harus menghasilkan *e-book* yang berkualitas serta berkredibelitas dan tidak melanggar hak cipta meskipun memiliki keuntungan terkait pembatasan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, untuk digunakan oleh pemustaka dan dikelola oleh pustakawan.

Tazkir, S.I.Pust. selaku Pustakawan Perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang mengungkapkan dalam wawancaranya:

“Antisipasi pelanggaran hak cipta pada perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung berbasis website fliphtml5, yang pertama sebelum buku tersebut dipublikasikan kepada siswa maka pustakawan khususnya pustakawan SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah terlebih dahulu mengetahui buku tersebut didapatkan dari mana atau diunduh melalui website mana. Sehingga buku yang diunduh sudah resmi untuk dipublikasikan ke khalayak umum, agar buku tersebut tidak melanggar hak cipta. Kemudian yang kedua antisipasi selanjutnya, adalah paling banyak buku yang sudah dipublikasikan melalui fliphtml5 adalah buku-buku yang didapatkan melalui penerbit secara langsung, seperti membeli buku melalui penerbit erlangga, yudhistira, tiga serangkai, dan gramedia. Melalui pembelian buku secara resmi pada pihak penerbit tersebut akan mendapatkan buku secara tercetak dan dalam bentuk pdf (e-book). Sehingga perpustakaan digital berbasis website fliphtml5, koleksi e-book yang dipublikasikan merupakan hasil kerja sama dengan beberapa pihak penerbit.”(Tazkir, S.I.Pust. 20-09-2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung menyampaikan beberapa hal untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta pada perpustakaan digital yang sedang mereka terapkan, agar kemudian memberikan koleksi *e-book* yang berkualitas, antara lain:

1. Mengetahui *e-book* yang didapatkan

Hal tersebut perlu dilakukan, terlepas dari pembatasan undang-undang hak cipta untuk kepentingan pendidikan, dikarenakan dengan kejelasan *e-book* yang diperoleh untuk kemudian dipublikasikan kembali sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak memiliki permasalahan pada pihak pencipta maupun pihak penerbit.

2. Membeli *e-book* melalui penerbit

Erlangga, yudhistira, tiga serangkai, dan gramedia merupakan beberapa penerbit ternama yang memiliki kredibilitas pada koleksi buku maupun *e-book* yang disajikan. Dengan demikian, melakukan pembelian secara langsung melalui penerbit akan mendapatkan buku secara tercetak dan termasuk dalam bentuk *pdf* (*e-book*) serta aman untuk melakukan publikasi ulang dengan catatan mencantumkan nama pengarang, pencipta, dan tahun terbit atau dicantumkan secara lengkap.

Berdasarkan kedua poin yang disampaikan oleh pihak perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dalam mengantisipasi pelanggaran hak cipta, khususnya pada perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung akan menjadi pendorong dan pembelajaran bagi perpustakaan-perpustakaan SMA lain yang hendak melakukan penerapan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5* agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tanpa adanya kesalahan yang dapat merugikan pihak pencipta maupun pihak penerbit serta menjamin kenyamanan bagi pengguna maupun pengelolanya.

Hambatan Operasional Pelayanan Perpustakaan Selama Masa Pandemi Covid-19

Fliphtml5 merupakan website yang membantu pengadaptasian dari semula membaca buku secara tercetak, menjadi membaca buku secara digital. Namun dengan metode yang sama yaitu menslide layar seperti ketika mengganti halaman pada buku tercetak. Hal ini menyebabkan anak-anak didik pada perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung berantusias dengan adanya penerapan perpustakaan digital yang sedang gencar dipromosikan oleh pihak perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Namun, terdapat hambatan yang membuat perpustakaan digital tersebut akan ditinggal pemustaka apabila tidak diselesaikan secara cepat.

Tazkir, S.I.Pust., selaku pustakawan perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung mengungkapkan dalam wawancaranya:

“Anak-anak cenderung mengeluhkan terkait koleksi e-book yang tidak begitu banyak dibandingkan dengan koleksi buku tercetak, karena tidak semua buku cetak dapat dipinjam dan cenderung terbatas terutama pada koleksi fiksi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pihak sekolah menyalurkan dana fokus utamanya adalah untuk buku pelajaran dan kami memanfaatkan fliphtml5 saat ini untuk koleksi fiksi yang terbanyak agar pemustaka yang sebelumnya tidak mendapatkan yang tercetak bisa menggunakan yang digitalnya dan problem lainnya yaitu terdapat iklan yang mengganggu kenyamanan anak-anak ketika sedang membaca e-book. Ketika saya sedang mengelola e-book untuk dipublikasikan terdapat hambatan berupa batas maksimal pengunggahan e-book sebanyak 5 kali dalam sehari.” (Tazkir, S.I.Pust. 14-07-2022)

Beberapa faktor di atas mengakibatkan terhambatnya perpustakaan digital dalam mencapai tujuannya untuk membantu pemustaka menemukan informasi atau koleksi yang sedang diperlukan, dengan demikian dapat membuat pemustaka maupun pustakawan dapat meninggalkan perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung karena banyaknya faktor yang menghambat.

Berikut merupakan faktor yang menghambat ketika sedang mengakses *e-book* pada perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang berdomainkan bit.ly/digitallibrary-smansabl, antara lain :

1. Koleksi *e-book* yang terbatas

Hal ini dapat terjadi dikarenakan fokus utama pihak sekolah, yaitu terkait dengan buku pelajaran dan kemudian saat ini sedang ada pergantian kurikulum yang semula K13 menjadi kurikulum merdeka. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan belajar-mengajar sangatlah besar, sehingga untuk membagi fokus pada perpustakaan digital akan terlaksana apabila terkait buku pelajaran sudah terselesaikan. Terdapat 157 koleksi *e-book* yang sudah dipublikasikan, dan didominasi oleh karya fiksi karena anak remaja cenderung menyukai novel untuk menghilangkan rasa bosan, sehabis membaca buku tentang pelajaran.

2. Terdapat iklan

Pemustaka merasa tidak nyaman ketika sedang menggunakan *fliphtml5* dikarenakan terdapat iklan yang cukup mengganggu, dan iklan tersebut merupakan keuntungan yang diambil oleh pihak *fliphtml5*. Karena mereka mengambil keuntungan dengan cara menerapkan iklan pada fitur gratis untuk memancing penggunaannya untuk meningkatkan ke fitur yang lebih tinggi, hal itu merupakan strategi marketing untuk menarik konsumen.

3. Keamanan yang tidak terjamin

Ketika mengakses e-book pada bit.ly/digitallibrary-smansabdl yang cenderung masih terdapat banyak koleksi yang melanggar hak cipta dikarenakan diperoleh melalui website yang tidak memiliki kredibilitas, maka keamanan pemustaka maupun pustakawan ketika membaca maupun mengolahnya tidak terjamin. Karena koleksi e-book perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung didominasi oleh karya fiksi berupa novel, dan hal tersebut dapat mengancam kredibilitas perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

4. Kapasitas yang terbatas dan batas pengunggahan e-book yang sedikit

Hal ini terjadi dikarenakan perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung, belum melakukan peningkatan ke fitur enterprise yang secara otomatis dapat membuka semua fitur yang lebih menarik dan dapat membuat pemustaka semakin antusias ketika menggunakannya serta membuat pihak pustakawan ketika mengelolanya tidak akan menunggu waktu esok hari dikarenakan batas maksimal melakukan pengunggahan sebanyak 5 kali dalam sehari apabila belum meningkatkan fitur.

Itulah 4 kendala yang dihadapi perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung dalam menerapkan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5*, namun itu semua tidak menyurutkan pihak perpustakaan untuk tetap melakukan inovasi. Perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung harus siap memberikan inovasi yang lebih dari ini, agar pemustaka semakin semangat memanfaatkan koleksi *e-book* yang sudah disediakan dan dikemudian hari akan menjadi penggerak perpustakaan digital untuk diterapkan pada SMA yang berada di Lampung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Koleksi *E-book* Pada Perpustakaan Digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung Berbasis Website *Fliphtml5*, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam upaya mengantisipasi pelanggaran hak cipta terhadap koleksi *e-book* pada perpustakaan digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung berbasis website *fliphtml5*. Penulis menarik kesimpulan agar perpustakaan digital SMA negeri 1 Bandar Lampung dapat bersih dari pelanggaran hak cipta. Oleh sebab itu, dengan cara mengkaji kembali apa yang sudah dipublikasikan serta mempelajari mana jenis *e-book* yang diperbolehkan untuk dipublikasi ulang, hal tersebut harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, seperti dituntut oleh pencipta maupun pihak penerbit dari *e-book* yang sudah dipublikasi ulang. Berdasarkan hal tersebut, dengan menaati Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam penerapan perpustakaan digital dapat dipastikan tidak akan merugikan pencipta dan salah satu bentuk rasa hormat kepada pencipta maupun penerbit, karena sudah peduli dengan perlindungan hak cipta terutama hak cipta *e-book*.
2. Faktor-faktor hambatan yang dihadapi dalam melakukan penerapan perpustakaan digital berbasis website *fliphtml5* ini, yaitu terkait dengan dana dikarenakan pihak sekolah memiliki fokus utama pada buku pelajaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk karya fiksi memiliki harga yang cukup mahal serta untuk meningkatkan fitur pada *fliphtml5* memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga faktor berupa, koleksi *e-book* sedikit, terdapat iklan, keamanan tidak terjamin, serta kapasitas yang terbatas dan batas pengunggahan *e-book* yang sedikit menjadi permasalahan yang dirasakan oleh pemustaka maupun pustakawan. Hal ini tidak berpengaruh untuk tetap melanjutkan penerapan

perpustakaan secara digital yang dilakukan oleh pihak perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar Lampung, meskipun terdapat koleksi yang harus diganti dengan koleksi yang tidak berpotensi melanggar hak cipta.

DAFTAR RUJUKAN

- Bafadal, D. I. (2017). *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell. (2008). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Jakarta: Mycological Research.
- Darmono. (2010). *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Gramedia Widiansana Indonesia.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Lasa-Hs. (2007). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- M djumhana, D. R. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maswar. (2015). *Profil Antisipasi Siswa SMP/MTs dalam Memecahkan Masalah Aljabar ditinjau dari Kemampuan Matematika*. Surabaya: Pasca Unesa.
- Mieke Komar Kantaadmaja, A. M. (2008). *Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Bandung: Alumni.
- Prastowo, A. (2013). *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*. Jogjakarta: Diva Press.
- Rahayuningsih. (2007). *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha
- Rosidi, A. (2002). *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam*. Jakarta: Djambatan.
- Skemp, R. (1971). *The psychology of learning mathematics*. Harmondsworth Middlesex: Penguin Books.
- Sri Dwi Rezki, A. (2009). *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman. (2009). *Perpustakaan sebagai Jantung Sekolah*. Bandung: MQS Publishing.
- Sutarno. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: CV. Sagung seto.
- Wahyuni, S. (2016). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

Karya Ilmiah

- Febriani, W. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Di Perpustakaan Umum Krakatau Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kien, H. L. (2006, November). Characterizing Students. *Thinking: Algebraic Inequalities And Equations Proceedings of the Twenty Eighth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, 2, 104
- Reza, Y. A. (2017). *Hak Cipta Buku Elektronik (e-book) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Riegler, A. (2001). The Role of Anticipation in Cognition. *Proceeding of the American Institute of Physics*, 573, 537.
- Saleh, A. R. (2014). Pengembangan Perpustakaan Digital. *Jurnal Pustakawan Indonesia*.
- Subrata, G. (2009). Perpustakaan Digital. *Pustakawan UM*, 1-11.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Internet

Amrikasari, R. (2015, March 6). *Hukum Online*. Diakses 7 Juli, 2022, dari Hukum Online:
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54b88cf7c9de6/hukum-pembuatan-iE-book-i-dan-iaudio-book-i>

(KBBI), K. B. (2015, September 31). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik September 19, 2022, dari Kamus Besar Bahasa